

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 959 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/861/KPTS/408.12/2024 TENTANG PENETAPAN
REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR CABANG PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya penambahan kelembagaan Satuan Pendidikan Swasta, maka Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/861/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/861/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/861/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/861/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan, diubah sebagai berikut :

- pada halaman lampiran huruf B, setelah nomor urut 31 ditulis nomor urut baru yaitu nomor urut 32 dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 959 /KPTS/408.12/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 100.3.3.2/861/KPTS/408.12/2024 TENTANG PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN PADA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG PACITAN

DAFTAR NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PADA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG PACITAN

B. REKENING DANA BOS SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

NO	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Nama Bank	Cabang Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	NPWP	Alamat Sekolah	Nama Provinsi	Nama Kabupaten	Kode Pos
32	70049529	SDIT NURUL FIKRI TULAKAN	BPD JAWA TIMUR	PACITAN	70049529 SDIT NURUL FIKRI	0211046902	00.333.733.4-647.000	Rt. 01 Rw. 03 Dusun Klepu Desa Losari Kecamatan Tulakan	JAWA TIMUR	PACITAN	63571

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

